

**FULFILLING CHILDREN'S EDUCATIONAL RIGHTS AFTER DIVORCE: A
NORMATIVE ANALYSIS OF INDONESIAN PARENTAL OBLIGATIONS**

Naquita Khairana Rizvi¹, Galilea Emona Ermadi²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Aisyah Binti Abu Bakar, Bogor, Indonesia

¹naquitanaquita75@gmail.com, ²galileea41@gmail.com

ABSTRACT

Divorce terminates the marital bond but does not extinguish parental responsibility for children's education. This study analyzes the legal construction of post-divorce parental obligations, the barriers to fulfilling educational rights, and the institutional implications for primary schools. It employs normative juridical research using statutory, conceptual, and limited case approaches. Primary legal materials comprise Indonesian marriage, child protection, education, civil, and Islamic family law, supported by judicial policies and recent studies on child support and elementary pupils' learning motivation. The analysis finds that: first, both parents remain responsible for maintenance, education, protection, and meaningful contact after divorce; second, fragmented regulations converge on the best-interests-of-the-child principle and require educational costs to be treated as a continuing, needs-based obligation; and third, weak pleading, vague judgments, costly execution, unstable income, and parental conflict frequently transform formal rights into non-enforceable promises. The article proposes an integrated model combining detailed judicial orders, periodic adjustment and compliance monitoring, cooperative parenting, and confidential school-based support. Its contribution is to connect family-law enforcement with educational continuity, clarifying that schools support pupils' learning and well-being without replacing courts or adjudicating parental disputes.

Keywords: *child educational rights, divorce, parental obligations, primary education*

ABSTRAK

Perceraian memutuskan ikatan perkawinan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab orang tua atas pendidikan anak. Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum kewajiban orang tua pasca perceraian, hambatan pemenuhan hak pendidikan anak, dan implikasinya bagi sekolah dasar. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus secara terbatas. Bahan hukum primer mencakup hukum perkawinan, perlindungan anak, pendidikan, perdata, dan hukum keluarga Islam, yang didukung kebijakan peradilan serta penelitian mutakhir mengenai nafkah anak dan motivasi belajar siswa sekolah dasar. Hasil kajian menunjukkan bahwa: pertama, kedua orang tua tetap wajib memelihara, mendidik, melindungi, dan menjaga hubungan bermakna dengan anak setelah perceraian; kedua, berbagai aturan yang tersebar bertemu pada asas kepentingan terbaik bagi anak dan menempatkan biaya pendidikan sebagai kewajiban berkelanjutan berbasis kebutuhan; ketiga, gugatan yang tidak lengkap, amar putusan yang tidak rinci, eksekusi mahal, penghasilan tidak stabil, dan konflik orang tua kerap mengubah hak formal menjadi janji yang sulit dilaksanakan. Artikel ini menawarkan model terpadu berupa putusan yang terukur, penyesuaian berkala dan pemantauan kepatuhan, pengasuhan kooperatif, serta dukungan sekolah yang rahasia dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

Kata Kunci: hak pendidikan anak, kewajiban orang tua, pendidikan dasar, perceraian

A. Pendahuluan

Perkawinan secara normatif dibentuk untuk melahirkan keluarga yang stabil, aman, dan mendukung perkembangan setiap anggotanya. Akan tetapi, ketika perselisihan tidak dapat diselesaikan, perceraian menjadi jalan hukum untuk mengakhiri hubungan suami istri. Badan Pusat Statistik mencatat 394.608 perceraian pada 2024, terdiri atas 85.652 cerai talak dan 308.956 cerai gugat. Dalam tabel yang mengelompokkan perceraian menurut faktor penyebab, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta persoalan ekonomi menempati porsi terbesar (Badan Pusat Statistik, 2025). Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pasca perceraian bukan peristiwa individual yang sporadis, melainkan isu sosial-hukum yang bersentuhan langsung dengan keberlanjutan pendidikan banyak anak.

Perceraian mempunyai konsekuensi berbeda terhadap hubungan suami istri dan hubungan orang tua-anak. Hubungan perkawinan dapat berakhir karena putusan pengadilan, sedangkan hubungan darah, kuasa asuh, dan kewajiban pemeliharaan tidak terputus. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut tetap berlangsung meskipun perkawinan putus. Dengan konstruksi ini, status mantan suami atau mantan istri tidak pernah identik dengan status mantan ayah atau mantan ibu.

Masalah muncul ketika pemisahan tempat tinggal, konflik komunikasi, penurunan kemampuan ekonomi, atau ketidakpatuhan terhadap putusan membuat pendidikan anak tidak lagi ditopang secara konsisten. Pendidikan dalam konteks ini tidak hanya berarti pembayaran uang sekolah. Hak pendidikan mencakup biaya pendaftaran, seragam, buku, perangkat belajar, transportasi, kebutuhan digital, dukungan kegiatan sekolah, pendampingan belajar, rasa aman, dan kontinuitas hubungan dengan orang dewasa yang bertanggung jawab. Karena itu, kegagalan memenuhi nafkah dan pengasuhan pasca perceraian dapat menghasilkan gangguan yang bersifat kumulatif: absensi meningkat, konsentrasi menurun, tugas tidak terselesaikan, prestasi melemah, dan anak menarik diri dari lingkungan sosial.

Temuan penelitian pendidikan memperlihatkan bahwa anak dari keluarga bercerai tidak selalu mengalami hasil yang sama, tetapi mereka menghadapi faktor risiko yang perlu ditangani. Handayani dan Masyithoh (2023) menemukan hubungan antara perceraian orang tua dan motivasi belajar siswa sekolah dasar. Mone (2019) menunjukkan dampak pada perkembangan psikososial dan prestasi belajar, sedangkan Trianingsih (2024) menggambarkan penurunan motivasi, gangguan konsentrasi, dan perubahan perilaku pada siswa sekolah dasar yang diteliti. Temuan tersebut tidak boleh dibaca sebagai stigma bahwa semua anak korban perceraian pasti bermasalah. Maknanya ialah bahwa kualitas pengasuhan, kestabilan pembiayaan, intensitas konflik, dukungan keluarga besar, dan respons sekolah menjadi faktor pelindung atau faktor risiko yang menentukan.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum terintegrasinya tiga lapisan perlindungan. Lapisan pertama ialah kepastian normatif mengenai kewajiban orang tua. Lapisan kedua ialah daya laksana putusan dan mekanisme kepatuhan. Lapisan ketiga ialah dukungan pendidikan yang

sensitif terhadap kondisi anak tanpa menyeret sekolah ke dalam sengketa keperdataan. Artikel ini menawarkan kebaruan berupa model perlindungan terpadu yang menghubungkan ketiga lapisan tersebut serta memposisikan hak pendidikan sebagai ukuran konkret untuk menilai apakah asas kepentingan terbaik bagi anak benar-benar diwujudkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana hukum Indonesia mengonstruksikan kewajiban orang tua untuk memenuhi hak pendidikan anak setelah perceraian? Kedua, mengapa hak yang telah diakui secara normatif sering tidak terlaksana secara efektif? Ketiga, model penguatan apa yang dapat mempertemukan penegakan hukum keluarga, pengasuhan kooperatif, dan dukungan sekolah dasar? Tujuan penelitian ialah membangun argumentasi normatif yang sistematis, mengidentifikasi titik lemah implementasi, dan merumuskan rekomendasi yang dapat digunakan oleh orang tua, praktisi hukum, hakim, pendamping, serta satuan pendidikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menempatkan norma, asas, doktrin, dan kebijakan peradilan sebagai bahan analisis utama. Pilihan metode didasarkan pada sifat persoalan yang dikaji, yaitu keberlakuan dan koherensi kewajiban orang tua setelah perceraian serta implikasinya bagi pemenuhan hak pendidikan. Penelitian tidak mengukur prevalensi ketidakpatuhan melalui survei baru dan tidak melakukan wawancara terhadap anak. Data empiris yang digunakan bersifat sekunder, terutama statistik perceraian dan temuan penelitian terdahulu, sehingga kesimpulan empiris dibatasi pada apa yang dapat dipertanggungjawabkan dari sumber tersebut.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus secara terbatas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan

pelaksana yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan hak, kewajiban, kuasa asuh, nafkah, kepentingan terbaik bagi anak, dan keberlanjutan pendidikan. Pendekatan kasus digunakan bukan untuk menggeneralisasi seluruh putusan, melainkan untuk membaca pola persoalan yang telah diidentifikasi dalam penelitian putusan dan kebijakan Mahkamah Agung.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum keluarga, metodologi penelitian hukum, artikel jurnal tentang nafkah dan pengasuhan pasca perceraian, serta penelitian pendidikan mengenai motivasi, konsentrasi, perkembangan psikososial, dan prestasi belajar anak. Sumber yang lebih baru diprioritaskan untuk membaca persoalan implementasi, sedangkan karya klasik digunakan terbatas untuk fondasi konsep hukum.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen. Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, inventarisasi norma untuk

mengidentifikasi subjek yang dibebani kewajiban, objek hak anak, batas waktu kewajiban, dan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa. Kedua, harmonisasi horizontal untuk membaca keterkaitan hukum perkawinan, perlindungan anak, dan pendidikan. Ketiga, analisis kesenjangan antara das Sollen dan das Sein dengan membandingkan norma dan temuan penelitian implementasi. Keempat, perumusan preskripsi melalui penafsiran sistematis dan teleologis, dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai ukuran evaluatif.

Keabsahan argumentasi diperiksa melalui triangulasi sumber hukum, yaitu membandingkan ketentuan dalam beberapa rezim hukum dan menguji konsistensinya dengan literatur ilmiah. Pernyataan mengenai dampak pendidikan tidak diperlakukan sebagai akibat otomatis dari perceraian, melainkan sebagai risiko yang dimediasi konflik, kualitas pengasuhan, kondisi ekonomi, dan dukungan sosial. Pembatasan ini penting agar analisis tidak menstigma anak atau keluarga bercerai. Hasil penelitian disajikan secara tematik dalam empat bagian: keberlanjutan tanggung jawab orang tua, arsitektur normatif hak pendidikan, kesenjangan

implementasi, dan model perlindungan terpadu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Perceraian Mengubah Cara Pelaksanaan, Bukan Menghapus Tanggung Jawab

Hubungan hukum dalam keluarga lahir dari sumber yang berbeda. Hubungan suami istri lahir dari perkawinan dan dapat berakhir melalui kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Sebaliknya, hubungan orang tua dan anak lahir dari kelahiran, nasab, atau pengangkatan yang sah. Karena sumbernya berbeda, akibat hukumnya juga berbeda. Perceraian mengakhiri hak dan kewajiban tertentu antara suami dan istri, tetapi tidak memutus identitas, tanggung jawab, dan kepentingan hukum yang menghubungkan orang tua dengan anak. Prinsip ini merupakan titik awal untuk menilai seluruh persoalan pasca perceraian.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila timbul perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memutusnya. Pada aspek biaya, ayah pada prinsipnya

bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan; apabila ia tidak mampu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu turut memikul biaya tersebut. Pasal 45 memperkuatnya dengan menegaskan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik berlangsung sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri serta tetap berlaku meskipun perkawinan orang tua putus.

Kompilasi Hukum Islam memberi pengaturan lebih teknis mengenai hadhanah. Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun pada umumnya berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih di antara ayah atau ibu. Biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan ayah. Ketentuan ini perlu dibaca bersama asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga usia dan preferensi bukan satu-satunya faktor. Keselamatan, stabilitas, hubungan emosional, kemampuan pengasuh, kebutuhan khusus, dan akses pendidikan harus menjadi pertimbangan konkret.

Undang-Undang Perlindungan Anak memperluas cakupan kewajiban orang tua: mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan

minat, mencegah perkawinan usia anak, serta menanamkan pendidikan karakter. Pasal 14 juga menjamin bahwa ketika anak dipisahkan dari salah satu atau kedua orang tuanya, ia tetap berhak bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pembiayaan hidup. Akses tersebut dapat dibatasi apabila hubungan justru membahayakan anak; karena itu, hak kontak bukan hak absolut orang tua, melainkan sarana untuk memenuhi kepentingan anak.

Dalam perspektif hak, anak adalah pemegang hak dan orang tua adalah pemikul kewajiban. Kesepakatan perceraian yang membebaskan salah satu pihak dari biaya pendidikan tidak dengan sendirinya menghapus hak anak, sebab hak itu tidak dimiliki oleh mantan pasangan untuk dilepaskan. Demikian pula, konflik mengenai harta bersama tidak dapat dijadikan alasan menunda pembayaran uang sekolah. Kewajiban terhadap anak bersifat mandiri dan harus dipisahkan dari transaksi atau pembalasan antara mantan suami dan istri.

Arsitektur Normatif Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Hak pendidikan memiliki dasar konstitusional. Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan memperoleh pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan hak peserta didik memperoleh layanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya serta menempatkan orang tua sebagai pihak yang berhak berperan dalam pemilihan satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan anak. Bagi anak usia wajib belajar, orang tua juga memikul kewajiban memastikan anak mengikuti pendidikan dasar.

Dalam konteks perceraian, norma pendidikan dan norma keluarga harus dibaca sebagai satu sistem. Kewajiban 'memelihara dan mendidik' dalam Undang-Undang Perkawinan mendapatkan isi konkret dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendidikan bukan biaya tambahan yang dibayar hanya apabila ada sisa pendapatan. Ia merupakan kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan bersama makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Kewajiban pendidikan berlangsung kontinu karena kalender akademik, perkembangan

kemampuan, dan kebutuhan anak tidak berhenti ketika perkara perceraian selesai.

Biaya pendidikan juga bersifat dinamis. Uang pangkal, seragam, buku, transportasi, gawai, koneksi internet, kegiatan remedial, dan kebutuhan khusus berubah menurut usia serta tingkat sekolah. Karena itu, amar yang hanya menyebut angka tetap tanpa mekanisme penyesuaian berisiko cepat kehilangan relevansi. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memberi pedoman kenaikan nafkah anak sebesar 10 sampai 20 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, suatu arah kebijakan yang menunjukkan bahwa kebutuhan anak harus memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan (Hidayatullah & Mustafa, 2024). Penerapannya tetap perlu menilai kemampuan pihak yang dibebani dan kebutuhan riil anak agar tidak berubah menjadi formula mekanis.

Hak pendidikan mempunyai dimensi material dan nonmaterial. Dimensi material mencakup ketersediaan dana dan perlengkapan. Dimensi nonmaterial mencakup pendampingan, pengambilan keputusan, komunikasi dengan sekolah, pemberian motivasi, dan penciptaan suasana belajar yang tidak dipenuhi konflik. Orang tua yang

membayar seluruh biaya tetapi terus menerus menjelekan mantan pasangan di depan anak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perlindungan. Sebaliknya, pengasuh yang memberi dukungan emosional tetapi secara sengaja menghalangi akses dokumen atau bantuan biaya dari orang tua lain juga merugikan kepentingan anak.

Pendidikan anak membutuhkan informasi yang dapat mengalir secara aman. Sekolah perlu mengetahui siapa yang secara hukum berwenang mengambil keputusan, siapa yang dapat menerima laporan perkembangan, dan apakah terdapat pembatasan kontak yang ditetapkan pengadilan. Namun, sekolah tidak boleh mengasumsikan bahwa perceraian otomatis menghapus hak salah satu orang tua untuk memperoleh informasi. Sepanjang tidak ada putusan atau alasan keselamatan yang membatasi, komunikasi yang proporsional dengan kedua orang tua dapat mendukung kesinambungan pendidikan dan mengurangi beban anak sebagai penyampai pesan.

Asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi standar untuk menyelesaikan ketegangan antaraturan. Asas ini tidak cukup disebut dalam pertimbangan

hukum; ia harus diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: apakah keputusan menjaga anak tetap bersekolah, apakah biaya dapat dibayar tepat waktu, apakah jadwal pertemuan tidak mengganggu pembelajaran, apakah anak terlindung dari kekerasan dan konflik, serta apakah pendapat anak dipertimbangkan sesuai usia dan kematangannya. Putusan yang memenangkan klaim prosedural orang tua tetapi membuat anak kehilangan sekolah tidak memenuhi substansi asas tersebut.

Kesenjangan antara Hak Normatif dan Pelaksanaan

Kekuatan norma belum otomatis menghasilkan pemenuhan hak. Hambatan pertama muncul pada tahap perumusan tuntutan. Dalam banyak perkara, para pihak lebih memusatkan perhatian pada putusnya perkawinan daripada akibatnya bagi anak. Gugatan atau permohonan tidak memuat nafkah, jadwal kontak, biaya pendidikan, atau pengasuhan secara rinci. Karena hakim perdata terikat pada ruang lingkup tuntutan, putusan dapat mengakhiri perkawinan tanpa menyediakan instrumen operasional untuk melindungi anak. Hasilnya ialah hak yang secara umum diakui undang-

undang tetapi tidak mempunyai amar khusus sebagai dasar eksekusi.

Hambatan kedua ialah kualitas amar. Putusan yang menyebut 'memberikan nafkah yang layak' tanpa angka, tanggal, metode pembayaran, masa berlaku, atau mekanisme penyesuaian menimbulkan ketidakpastian. Bahkan ketika angka ditentukan, putusan sering tidak membedakan kebutuhan rutin dan biaya pendidikan insidental. Ketika daftar ulang atau kebutuhan perangkat belajar muncul, orang tua kembali berdebat mengenai apakah biaya tersebut sudah termasuk nafkah bulanan. Konflik interpretasi akhirnya menunda pemenuhan kebutuhan anak.

Hambatan ketiga terdapat pada eksekusi. Prosedur perdata dirancang untuk berbagai jenis putusan, bukan secara khusus untuk pembayaran nafkah berkala bernilai relatif kecil tetapi sangat mendesak. Biaya permohonan eksekusi, waktu, kebutuhan melacak aset, dan ketidakstabilan pekerjaan dapat membuat upaya penegakan tidak sebanding dengan nilai tunggakan. Syam et al. (2024) menemukan pelaksanaan putusan nafkah kurang efektif dan dipengaruhi faktor substansi, struktur, budaya hukum,

serta ekonomi. Temuan tersebut sejalan dengan kajian lain yang menyoroti lemahnya kepatuhan dan kesulitan mengubah putusan menjadi pembayaran aktual (Devy & Muliadi, 2020; Farhan et al., 2020).

Dampak pada pendidikan sering muncul sebagai rangkaian, bukan satu peristiwa. Tunggakan uang sekolah dapat memicu rasa malu; perpindahan rumah dapat memperpanjang perjalanan; konflik pengasuhan dapat mengganggu jadwal; komunikasi yang buruk dapat membuat izin, rapor, atau kebutuhan khusus tidak tertangani. Handayani dan Masyithoh (2023) menemukan keterkaitan dengan motivasi belajar, sedangkan Trianingsih (2024) mendokumentasikan gangguan konsentrasi dan penurunan hasil akademik pada konteks sekolah dasar tertentu. Temuan tersebut menegaskan perlunya respons dini, tetapi tidak membenarkan sekolah memberi label kepada setiap anak dari keluarga bercerai.

Kesenjangan implementasi memperlihatkan bahwa perlindungan anak membutuhkan lebih dari satu institusi. Pengadilan memiliki otoritas menetapkan dan menegakkan kewajiban, tetapi tidak memantau keseharian belajar. Sekolah melihat

perubahan pada anak, tetapi tidak berwenang menentukan pengasuhan atau menagih nafkah. Dinas sosial, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta bantuan hukum dapat mendampingi, tetapi efektivitasnya tergantung koordinasi. Ketidakjelasan batas peran membuat masalah berpindah-pindah tanpa penyelesaian.

Model Perlindungan Terpadu

Berorientasi Pendidikan

Model yang ditawarkan terdiri atas tiga lapisan: putusan yang dapat dilaksanakan, pengasuhan kooperatif yang terukur, dan dukungan sekolah yang aman. Ketiganya harus bekerja secara berurutan dan saling menguatkan. Sekolah tidak dapat menggantikan amar yang lemah, dan putusan yang rinci tidak akan efektif apabila orang tua terus menggunakan anak sebagai perantara konflik. Sebaliknya, orang tua yang beritikad baik tetap memerlukan prosedur jelas agar kebutuhan pendidikan tidak menjadi sumber sengketa baru.

Lapisan pertama ialah kualitas putusan. Permohonan dan amar idealnya memuat pemegang pengasuhan harian, jumlah nafkah rutin, tanggal dan cara pembayaran, proporsi biaya pendidikan dan kesehatan di luar nafkah rutin, mekanisme penyesuaian, pertukaran

informasi pendidikan, serta jadwal kontak yang tidak mengganggu sekolah. Besaran wajib didasarkan pada kemampuan nyata dan kebutuhan anak, bukan asumsi gender atau standar yang sama untuk semua keluarga. Hakim juga perlu memastikan bahwa pembayaran pendidikan yang mendesak tidak tertunda oleh proses administratif yang panjang.

Pemantauan kepatuhan tidak harus selalu berupa proses litigasi penuh. Pengingat, mediasi pascaputusan, pencatatan tunggakan, dan konferensi kepatuhan dapat menjadi tahap bertingkat sebelum eksekusi. Akan tetapi, mekanisme lunak harus memiliki batas waktu dan konsekuensi. Mediasi tidak boleh digunakan untuk menunda hak yang jelas atau memaksa anak menanggung hasil kompromi orang dewasa. Dalam kasus penghindaran berulang, penegakan yang tegas diperlukan untuk menjaga otoritas putusan dan mencegah kerugian pendidikan berlanjut.

Lapisan kedua ialah rencana pengasuhan kooperatif. Rencana ini minimal mengatur komunikasi mengenai sekolah, kesehatan, kegiatan keagamaan, dan keadaan darurat; siapa yang menghadiri rapat orang tua; cara berbagi rapor dan

informasi; serta aturan bahwa anak tidak digunakan untuk membawa pesan atau menagih uang. Konflik antarpihak boleh tetap ada, tetapi harus dipisahkan dari fungsi pengasuhan. Komunikasi tertulis yang ringkas, faktual, dan berorientasi anak sering lebih aman daripada percakapan terbuka yang mudah berubah menjadi pertengkaran.

Pengasuhan kooperatif tidak berarti memaksakan kontak dekat dalam semua kasus. Pada riwayat kekerasan, ancaman, manipulasi, atau risiko keselamatan, model paralel atau kontak terawasi dapat lebih sesuai. Asas kepentingan terbaik menuntut diferensiasi. Tujuan utamanya bukan mendamaikan mantan pasangan, melainkan memastikan anak tidak kehilangan dukungan pendidikan dan rasa aman. Pendapat anak harus didengar sesuai usia serta kematangan, tanpa membebaninya memilih pihak atau bertanggung jawab atas keputusan orang dewasa.

Lapisan ketiga ialah protokol dukungan sekolah. Pada saat sekolah memperoleh informasi yang relevan, wali kelas atau petugas bimbingan dapat menetapkan satu kontak profesional, memastikan data orang tua yang sah, mencatat pembatasan berdasarkan dokumen, dan memantau

indikator belajar tanpa membuka informasi kepada pihak yang tidak perlu. Pertemuan dengan orang tua sebaiknya fokus pada kebutuhan anak, bukan kronologi konflik. Sekolah dapat mengirim informasi akademik kepada kedua orang tua yang berhak, tetapi tidak menjadi tempat negosiasi pembagian harta atau pelaksanaan putusan nafkah.

Dukungan akademik dapat berupa penyesuaian sementara yang proporsional, kesempatan remedial, pengaturan tenggat yang wajar, konseling, serta rujukan kepada layanan profesional. Guru perlu menghindari pertanyaan invasif di depan kelas dan tidak meminta anak menjelaskan konflik keluarga. Apabila terdapat tanda kekerasan, penelantaran, atau ancaman putus sekolah, sekolah harus menggunakan prosedur perlindungan anak dan berkoordinasi dengan lembaga berwenang. Kerahasiaan tidak boleh menjadi alasan menutup mata terhadap bahaya.

Keterlibatan sekolah harus dibatasi oleh tiga prinsip. Pertama, netralitas: sekolah tidak menentukan siapa orang tua yang 'lebih baik' tanpa dasar hukum dan kompetensi. Kedua, minimalisasi data: hanya informasi yang diperlukan untuk keselamatan

dan pendidikan yang disimpan. Ketiga, kepentingan anak: setiap komunikasi dinilai dari manfaatnya bagi belajar dan kesejahteraan siswa. Prinsip ini mencegah sekolah ditarik menjadi alat salah satu pihak sekaligus memastikan perubahan keluarga tidak membuat anak kehilangan dukungan.

Pada tingkat kebijakan, pengadilan, dinas pendidikan, dan lembaga perlindungan anak dapat menyusun jalur rujukan. Formulir putusan atau kesepakatan pengasuhan dapat menyediakan bagian khusus pendidikan. Pengadilan dapat memberi lembar informasi sederhana tentang kewajiban pascaputusan. Sekolah dapat memiliki panduan menerima informasi perceraian, pembatasan penjemputan, dan permintaan laporan akademik. Lembaga bantuan hukum dapat membantu pengasuh menyusun tuntutan yang lengkap dan menempuh eksekusi secara proporsional.

Kontribusi artikel ini bagi pendidikan dasar terletak pada penegasan bahwa gangguan belajar pasca perceraian bukan semata masalah motivasi individual anak. Ia dapat merupakan gejala dari kewajiban hukum yang tidak tertunaikan, konflik orang tua, atau ketiadaan dukungan. Respons sekolah karena itu harus empatik

tetapi tidak patologis, sementara respons hukum harus memperhitungkan ritme pendidikan yang tidak dapat menunggu. Integrasi kedua perspektif menghasilkan perlindungan yang lebih utuh: hak diakui, kewajiban dapat dipaksakan, dan anak tetap memperoleh ruang belajar yang aman.

D. Kesimpulan

Perceraian hanya mengakhiri hubungan hukum suami istri dan tidak menghapus hubungan serta tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pembacaan sistematis atas Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan kebijakan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, pembiayaan, serta hubungan bermakna dengan kedua orang tua merupakan hak anak yang berkelanjutan. Hak pendidikan harus dimaknai secara material dan nonmaterial: mencakup biaya sekolah dan perlengkapan, tetapi juga pendampingan, pertukaran informasi, stabilitas, serta perlindungan dari konflik. Masalah utama tidak terletak pada ketiadaan norma, melainkan

pada tuntutan yang tidak lengkap, amar yang tidak terukur, penghasilan yang sulit dilacak, biaya eksekusi, budaya ketidakpatuhan, dan pertukaran yang keliru antara nafkah dan akses bertemu. Karena itu, penguatan perlu dilakukan melalui model terpadu. Putusan harus merinci jumlah, waktu, cara pembayaran, biaya pendidikan dan kesehatan di luar nafkah rutin, penyesuaian berkala, pertukaran informasi, serta pengasuhan dan kontak yang aman. Mekanisme kepatuhan perlu dibuat sederhana, bertingkat, cepat, dan tetap memiliki konsekuensi bagi penghindaran kewajiban. Orang tua memerlukan rencana pengasuhan yang memisahkan konflik pasangan dari fungsi pengasuhan, sedangkan sekolah perlu memberi dukungan rahasia, netral, dan berbasis indikator belajar tanpa mengambil alih kewenangan pengadilan. Pada kasus kekerasan atau risiko keselamatan, perlindungan dan pembatasan kontak harus didahulukan. Kontribusi utama kajian ini adalah menempatkan kontinuitas pendidikan sebagai ukuran operasional asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian lanjutan perlu menguji model tersebut melalui studi putusan dan studi lapangan lintas wilayah, termasuk pengalaman anak,

pengasuh, hakim, dan sekolah, agar desain eksekusi nafkah serta protokol dukungan pendidikan dapat dibangun berdasarkan bukti yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Indonesia 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Devy, S., & Muliadi, D. (2020). Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian. *EI-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 123-138. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>
- Fahmi, M., & Imawan, D. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian: Kajian Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 209-224. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i2.618>
- Farhan, M., Eficandra, & Efendi, S. (2020). Pelaksanaan pembayaran nafkah anak sebagai akibat putusnya perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(2), 245-256. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2234>
- Handayani, N. A., & Masyithoh, S. (2023). Hubungan antara perceraian orang tua terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 8(1), 16-21. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v8i1.1801>
- Harvin, & Priandhini, L. (2021). Pengaturan hukum pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(12), 2466-2478.

- <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17>
- Hidayatullah, M. Y., & Mustafa, A. D. (2024). Penambahan nafkah anak pasca perceraian perspektif teori keadilan Gustav Radbruch. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1), 48-63.
<https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>
- Kurniati, E. (2018). Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua. *Authentica*, 1(1), 24-41.
<https://doi.org/10.20884/1.atc.2018.1.1.7>
- Mone, H. F. (2019). Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar anak. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(2), 155-163.
<https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i2.20873>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syam, M., Nawi, S., & Makkuasa, A. (2024). Efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama. *Journal of Lex Theory*, 5(1), 70-82.
- Trianingsih, M. L. (2024). Dampak perceraian orang tua terhadap pola asuh serta motivasi belajar anak di SD Negeri Sidomulyo 01, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. *Lentera Ilmu*, 1(1), 15-27.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.